



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
D E N P A S A R

P U T U S A N
Nomor : 03 - K / PM.III-14 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SETYO WINARNO
Pangkat / NRP : Sertu/640502
Jabatan : Ba Sub 3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar
Tempat/Tgl.lahir : Jember, 11 Oktober 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Gebang TNI AD Jalan Sapta Marga No. 4 RT 1 Kodya Mataram NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/ Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 45 / I / 2012 tanggal 22 Desember 2012.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /01 / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /01 / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

/a. Terdakwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan. -----
- Pidana Tambahan : Dipecar dari dinas Militer Cq TNI AD. -----

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Memohon agar barang bukti berupa : -----

1) Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sertu Setyo Winarno dan Sdr. Hariyanto pada tanggal 24 Januari 2011.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /01 / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Perumahan Griya Pratama Blok H No. 5 Kelurahan Jempongt Baru Kota Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang”

/a. Bahwa :...

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan p-angkat Serda ditugaskan di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1606/Lobar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu 640502.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Sugiharto (Saksi-II) pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Isuzu dengan Nopol DR 1333 S di Perumahan Griya Pratama Blok H No. 5 Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram NTB rumah Sdr. Sugiyanto tanggal 24 Januari 2011 dimana pada saat itu ditemukan kesepakatan bahwa harga gadai mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

c. Bahwa setelah selesai transaksi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-III) sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebagai komisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedy Sugiyanto serta Sdr. Pista pulang kembali ke Rentcar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dedi Sugiyanto sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kendaraan isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang digadaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-I) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut sebelumnya.

d. Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan masa gadai, Terdakwa menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-I) untuk datang ke Rencart Terdakwa, setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-I) datang Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-I) agar melanjutkan kreditnya tetapi Sdr. Hariyanto (Saksi-I) tidak sanggup dan meminta agar dicarikan kendaraan lain yang angsurannya lebih rendah atau ringan, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr. Pista dan Sdr. Jemeneng pergi ke rumah Sdr. Hariyanto (Saksi-I) untuk menukar kendaraan Isuzu Panther Nopol DR 1333 S dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam, kemudian Terdakwa menukar lagi kendaraan Isuzu Panther warna hitam tersebut dengan kendaraan Daihatsu Taruna Nopol DR 873 CS yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kreditnya macet.

e. Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan terhadap Sdr. Hariyanto (Saksi-I) pada tanggal 24 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-III) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000/000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-I) dan setelah berjalan 2 (dua) minggu kendaraan tersebut Terdakwa tukar dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam kemudian Terdakwa tukar lagi dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance sedang uang Sdr. Hariyanto (Saksi-I) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

/f. Bahwa :

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Hariyanto (Saksi-I) mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik bahkan Terdakwa dalam perkara ini hanya bisa janji dan janji hingga sampai saat ini uang Saksi-I belum juga dikembalikan dan pada akhirnya Saksi-I merasa dirugikan, dan menuntut agar diproses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jono Sugianto
Pangkat/NRP. : Brigadir/82010404.
Jabatan : Ur Verifikasi Bensat Lantas.
Kesatuan : Polda NTB.
Tempat, tanggal lahir : Loteng, 1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Permata Blok H No. 5 Kelutran Jempong Baru Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 di rumah Saksi pada saat melakukan transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah bersama Sdr. Antok, kemudian Sdr. Antok mengatakan kalau ada orang yang mau membawa kendaraan untuk digadai, lalu sekira pukul 19.30 Wita tiba-tiba Terdakwa bersama dua orang temannya datang kerumah Saksi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru metalik dengan Nopol DR 1333 S, kemudian Saksi memeriksa mobil tersebut dengan melihat STNK dan mencocokkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka kendaraan tersebut, setelah selesai Saksi langsung menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II).

/3. Bahwa :

. Bahwa setelah itu Sdr. Hariyanto (Saksi-II) datang dan melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan STNK beserta bukti setoran kredit kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr. Hariyanto (Saksi-II) melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dalam Bahasa Jawa yang mana Saksi kurang paham maksudnya kemudian Sdr. Hariyanto (Saksi-II) bertanya kepada Terdakwa, "berapa kendaraan ini mau digadai?" Terdakwa menjawab "Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Hariyanto menyanggupi dan menyuruh Saksi untuk mengeluarkan uang milik Sdr. Hariyanto yang dititipkan kepada Saksi sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar gadai mobil tersebut sedangkan Sdr. Hariyanto pulang kerumahnya untuk mengambil uang kekurangannya guna melengkapi uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

. Bahwa setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) kembali, maka dilakukannya transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil diserahkan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dengan dibuatkan kwitansi di atas meterai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci mobil beserta STNK Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II.)

- 5 Bahwa satu bulan kemudian Saksi mendapat kabar dari Sdr. Hariyanto bahwa mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S tersebut ditukar Terdakwa dengan Isuzu Panther warna hitam tanpa sepengetahuan Saksi, sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Hariyanto (Saksi-II) memberitahukan kepada Saksi bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan ditukar lagi oleh Terdakwa dengan Daihatzu Taruna Nopol DR 873 CS yang pada akhirnya mobil Daihatzu Taruna tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kredit macet dan uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Hariyanto,
Pekerjaan : PNS.
Kesatuan : BPPNFI,
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 10 April 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tpt tinggal : Perum Griya Permata Blok B No. 8
Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa :

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) anggota Polda NTB yang pada waktu itu dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik tahun 2002 dengan Nopol DR 1333 S dan dalam perkara ini antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Saksi di telpon oleh Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) memberitahukan bahwa ada temannya yang butuh uang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S, kemudian Saksi datang kerumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dan bertemu dengan Saksi-I beserta 2 (dua) orang temannya lagi yaitu Sdr. Antok dan Sdr. Arif serta Terdakwa, setelah itu Sdr. Jono Sugianto mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

. Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Saksi. Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dan Terdakwa, maka Saksi mmenyerahkan semuanya kepada Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) karena sebelumnya Saksi mempunyai uang yang dititipkan kepada Sdr. Jono Sugianto sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang kekurangannya sebesar Rp. 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) supaya uang tersebut menjadi lengkap jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi tiba di rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) kembali, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan Sdr. Jono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto (Saksi-I) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi atas nama Saksi dan Terdakwa sebagai penerima uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut.

. Bahwa setelah dua minggu kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar datang ke Rentcar milik Terdakwa di Jl. Sriwijaya, kemudian Saksi datang dengan membawa mobil Isuzu Panther yang dijadikan jaminan tersebut setelah tiba di rentcar Terdakwa, Saksi diminta untuk menambah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak menyanggupinya dan akhirnya saksi pulang.

. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa mobil Isuzu Panther warna hitam dan bermaksud untuk menukarnya dengan mobil yang dijadikan jaminan tersebut, dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa mobil Daihatzu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ untuk menukar mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang dijadikan jaminan dengan mobil Daihatzu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ, satu bulan kemudian sekira bulan Maret 2011 ketika Saksi sedang di kantor ada orang dari lembaga pembiayaan ACC Finance mencari Saksi dan memberitahukan bahwa mobil Daihatzu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ tersebut masih kredit dan dalam status kredit macet

/sehingga :

sehingga akhirnya mobil Daihatzu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ disita oleh pihak ACC Finance Mataram.

. Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) untuk menyelesaikan masalah ini bahkan sampai kita pernah bertemu bertiga yaitu Saksi. Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini namun Terdakwa dalam perkara ini hanya bisa janji dan janji hingga sampai saat ini uang Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum juga dikembalikan dan pada akhirnya Saksi merasa dirugikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibaca sesuai BAP Penyidik sebagai berikut
Saksi-III :

Nama lengkap	: Dedi Sugiharto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 5 Juni 1956
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Karang masmas Jln. Imam Bonjol RT 02 Cakranegara Kota mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 di Mataram dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi datang ke rencatr Tiga Bersaudara milik Terdakwa di Jl. Sriwijaya, setelah itu Saksi diajak pergi ke NTB Perum Griya Permata Mataram dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Terdakwa mengendarai mobil Isuzu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panther dengan Nopol DR 1333 S sedang Saksi bersama Sdr. Pista mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Sdr. Pista setelah tiba di rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) memanggil Sdr. Hariyanto (Saksi-II) kemudian setelah ada pembicaraan kesepakatan bahwa harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) maka Sdr. hariyanto (Saksi-II) pulang untuk mengambil uang.

. Bahwa setelah Sdr. hariyanto (Saksi-II) kembali ke rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dilakukannya transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Hariyanto (Saksi-II) yang tertuang dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta STNK-nya yang disaksikan oleh Sdr. Joko Sugianto (Saksi-I). Sdr. Antok dan Sdr. Arif, kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Pista pulang kembali ke rencart Tiga Bersaudara.

/4. Bahwa :

. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2011 Saksi ditelpon oleh Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) untuk menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi katakan "Saksi tidak tahu" cari saja kerumah atau kantornya", lalu Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) mengatakan kepada Saksi Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) ditarik oleh ACC Finance sedangkan uang Sdr. Hariyanto (Saksi-II) belum dikembalikan.

. Bahwa Saksi juga pernah mengantar Terdakwa untuk menggadaikan mobil kepada Brigadir Asmuni di BTN BHP Labuapi..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-II (Hariyanto) dan yang kenalkan Terdakwa dengan Saksi-II adalah saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1606/Lobar hingga sekarang.

. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Hariyanto maupun dengan Sdr. Dedy Sugiyanto, namun pada saat transaksi gadai kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S Terdakwa baru mengenalnya dan itupun dikenalkan oleh sdr. Dedy Sugiyanto tanggal 24 Januari 2011.

. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 Sdr. Dedy Sugiyanto membawa kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S ke rencart Terdakwa di Jl. Sriwijaya Mataram dengan maksud untuk digadaikan, kemudian Sdr. Dedy Sugiyanto pergi untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut, setelah menemukan orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut Sdr. Dedy Sugiyanto menghubungi Terdakwa dan mengajak pergi ketempat orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut yang beralamat di Perum Griya Kota mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wita dirumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) Sdr. Dedy Sugiyanto menyampaikan kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) bahwa kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S masih kredit dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun, kemudian Sdr. Dedy Sugiyanto mengatakan kalau kendaraan tersebut akan digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Sdr. Jono

/Sugiyanto ;

Sugiyanto (Saksi-I) menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) tiba dirumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) kesepakatanpun terjadi namun karena uang Sdr. Hariyanto yang dititipkan Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-III) masih kurang, maka Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pulang untuk mengambil uang kekurangannya.

. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) kembali transaksi dilakukan. Sdr. Hariyanto (Saksi-II) menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kunci kendaraan STNK dan tanda bukti setoran kredit kendaraan tersebut.

. Bahwa setelah selesai transaksi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai komisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedy Sugiyanto serta Sdr. Pista pulang kembali ke rencart dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dedy Sugiyanto sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang digadaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut sebelumnya.

. Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan masa gadai, Terdakwa menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk datang ke rencart Terdakwa, setelah Sdr. hariyanto (Saksi-II) datang Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. hariyanto (Saksi-II) agar melanjutkan kreditnya tetapi Sdr. hariyanto (Saksi-II) tidak sanggup dan meminta agar dicarikan kendaraan lain yang angsurannya lebih rendah atau ringan, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr. Pista dan Sdr. jemeneng pergi kerumah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk menukar kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam, kemudian Terdakwa menukar lagi kendaraan Isuzu Panther warna tersebut dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kreditnya macet.

. Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan terhadap Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pada tanggal 24 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dan setelah berjalan 2 (dua minggu kendaraan tersebut Terdakwa tukar dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam kemudian dua harinya Terdakwa tukar lagi dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance sedang uang Sdr. Hariyanto (Saksi-II) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr hariyanto (Saksi - I) karena

/Terdakwa :.....

Terdakwa membutuhkan uang guna menutupi kerugian operasional rencart milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan lagi agar tidak mengembalikan uang kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dengan cara kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang disita oleh pihak ACC Finance sehingga merugikan Sdr. Hariyanto (Saksi-II).

. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dan kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sekarang berada dalam penguasaan pihak ACC Finance sedangkan kendaraan Isuzu panther yang warna hitam berada di Lombok Tengah begitu juga kendaraan Daihatzu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ dalam penguasaan ACC Finance.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1) Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sertu Setyo Winarno dan Sdr. Hariyanto pada tanggal 24 Januari 2011.

2) Barang-Barang : -

- Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy, Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1606/Lobar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 640502.

. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S di Perumahan Griya Permata Blok H No. 5 Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram NTB, rumah Sdr. Jono Sugiyanto tanggal 24 Januari 2011 dimana pada saat itu ditemukan kesepakatan bahwa harga gadai mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

/3. Bahwa :.....

. Bahwa benar setelah selesai transaksi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebagai komisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedy Sugiyanto serta Sdr Pista pulang kembali ke rencart dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dedy Sugiyanto sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang digadaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut sebenarnya.

. Bahwa benar setelah berjalan 2 (dua) bulan masa gadai, Terdakwa menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk datang ke rencart Terdakwa, setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) datang Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) agar melanjutkan kreditnya tetapi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) tidak sanggup dan meminta agar dicarikan kendaraan lain yang angsurannya lebih rendah atau ringan, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr. Pista dan Sdr. Jemeneng pergi ke rumah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk menukar kendaraan Isuzu Panther Nopol DR 1333 S dengan kendaraan Isuzu warna hitam, kemudian Terdakwa menukar lagi kendaraan Isuzu Panther warna hitam tersebut dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kreditnya macet.

. Bahwa benar Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan terhadap Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pada tanggal 24 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dan setelah berjalan 2 (dua) minggu kendaraan tersebut Terdakwa tukar dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam kemudian dua harinya Terdakwa tukar lagi dengan kendaraan Daihatsu taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance sedang uang Sdr. hariyanto (Saksi-II) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Hariyanto (Saksi-II) mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik bahkan Terdakwa dalam perkara ini hanya bisa janji dan janji hingga sampai saat ini uang saksi belum juga dikembalikan dan pada akhirnya Saksi-II merasa dirugikan, dan menuntut agar diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalamuntutannya.

/Namun :

Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertera dalam putusan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara Asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota angkatan perang/TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy, Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1606/Lobar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 640502.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindakan pidana ini masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih menjadi kewenangan peradilan militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

/4. Bahwa :

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud” merupakan pengganti kata-kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja”, ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur “Dengan maksud” di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” dalam unsur ini ada dua alternative, yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/1. Bahwa :

. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S di Perumahan Griya Permata Blok H No. 5 Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram NTB, rumah Sdr. Jono Sugiyanto tanggal 24 Januari 2011 dimana pada saat itu ditemukan kesepakatan bahwa harga gadai mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

. Bahwa benar setelah selesai transaksi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebagai komisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedy Sugiyanto serta Sdr. Pista pulang kembali ke rencart dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dedy Sugiyanto sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang digadaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut sebenarnya.

. Bahwa benar setelah berjalan 2 (dua) bulan masa gadai, Terdakwa menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk datang ke rencart Terdakwa, setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) datang Terdakwa menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hariyanto (Saksi-II) agar melanjutkan kreditnya tetapi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) tidak sanggup dan meminta agar dicarikan kendaraan lain yang angsurannya lebih rendah atau ringan, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr. Pista dan Sdr. Jemeneng pergi ke rumah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk menukar kendaraan Isuzu Panther Nopol DR 1333 S dengan kendaraan Isuzu warna hitam, kemudian Terdakwa menukar lagi kendaraan Isuzu Panther warna hitam tersebut dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kreditnya macet.

. Bahwa benar Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan terhadap Sdr. Hariyanto (Saksi-II) pada tanggal 24 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) dan setelah berjalan 2 (dua) minggu kendaraan tersebut Terdakwa tukar dengan kendaraan Isuzu Panther warna hitam kemudian dua harinya Terdakwa tukar lagi dengan kendaraan Daihatsu taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance sedang uang Sdr. hariyanto (Saksi-II) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan hal tersebut Sdr. Hariyanto (Saksi-II) mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak ada uipaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik bahkan Terdakwa dalam perkara ini hanya bisa janji dan janji hingga sampai saat ini

/uang :

uang saksi belum juga dikembalikan dan pada akhirnya Saksi-II merasa dirugikan, dan menuntut agar diproses secara hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang".

Menimbang :

Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternative cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" yaitu nama itu bukan namanya sendiri

"Martabat" adalah tingkat (an) atau kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya tidak di milikinya atau tidak ada pada dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh)

“Muslihat” adalah daya upaya atau dengan kata lain “tipu muslihat” adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak benar.

“Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar, padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu dengan lainnya (keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga kebohongan-kebohongan itu secara Timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R. 8 Maret 1926).

“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain tergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan).

/Menyerahkan :

“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian

“penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933).

Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918).

Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) sedikit-tidaknya bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Saksi-II (Hariyanto) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2011 di rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) anggota Polda NTB yang pada waktu itu dengan maksud untuk meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-II sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik tahun 2002 dengan Nopol DR 1333 S dan dalam perkara ini antara Saksi-II dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga

. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2011 Saksi-II (Hariyanto) di telpon oleh Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) memberitahukan bahwa ada temannya yang butuh uang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S, kemudian Saksi-II (Hariyanto) datang kerumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dan bertemu dengan Saksi-I beserta 2 (dua) orang temannya lagi yaitu Sdr. Antok dan Sdr. Arif serta Terdakwa, setelah itu Sdr. Jono Sugianto mengatakan kepada Saksi-II (Hariyanto) bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

. Bahwa benar setelah adanya pembicaraan antara Saksi-II (Hariyanto) Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) dan Terdakwa, maka Saksi-II (Hariyanto) menyerahkan semuanya kepada Sdr. Jono

/Sugianto :

Sugianto (Saksi-I) karena sebelumnya Saksi-II (Hariyanto) mempunyai uang yang dititipkan kepada Sdr. Jono Sugianto sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi-II (Hariyanto) pulang ke rumah untuk mengambil uang kekurangannya sebesar Rp. 3. 600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) supaya uang tersebut menjadi lengkap jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi tiba di rumah Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) kembali, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan Sdr. Jono Sugianto (Saksi-I) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi atas nama Saksi-II (Hariyanto) dan Terdakwa sebagai penerima uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut.

. Bahwa benar setelah selesai transaksi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Jono Sugiyanto (Saksi-I) sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebagai komisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedy Sugiyanto serta Sdr Pista pulang kembali ke rencart dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Dedy Sugiyanto sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kendaraan Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S yang digadaikan kepada Sdr.. hariyanto (Saksi-II) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut sebenarnya.

5. Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Saksi-II (Hariyanto) ditelpon oleh Terdakwa agar datang ke Rentcar milik Terdakwa di Jl. Sriwijaya, kemudian Saksi-II (Hariyanto) datang dengan membawa mobil Isuzu Panther yang dijadikan jaminan tersebut setelah tiba di rentcar Terdakwa, Saksi-II (Hariyanto) diminta untuk menambah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi-II (Hariyanto) tidak menyanggupinya dan akhirnya saksi-II (Hariyanto) pulang.

6. Bahwa benar setelah berjalan 2 (dua) bulan masa gadai, Terdakwa menghubungi Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk datang ke rencart Terdakwa, setelah Sdr. Hariyanto (Saksi-I) dating Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Hariyanto (Saksi-II) agar melanjutkan kreditnya tetapi Sdr. Hariyanto (Saksi - II) tidak sanggup dan meminta agar dicarikan kendaraan lain yang angsurannya lebih rendah atau ringan, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr. Pista dan Sdr. Jemeneng pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Hariyanto (Saksi-II) untuk menukar kendaraan Isuzu Panther Nopol DR 1333 S dengan kendaraan Isuzu warna hitam, kemudian Terdakwa menukar lagi kendaraan Isuzu Panther warna hitam tersebut dengan kendaraan Daihatsu Taruna dengan Nopol DR 873 CZ yang pada akhirnya kendaraan tersebut disita oleh pihak ACC Finance Mataram karena kreditnya macet.

. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini berlangsung uang milik Sdr. Hariyanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

/8. bahwa :

. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu dalam hal ini adalah Sdr. Hariyanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya ingin mencari uang dengan cara mudah tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian orang lain.

• Bahwa Terdakwa selaku aparat seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan seenaknya memperdaya masyarakat .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-II (Hariyanto) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -



/Hal-hal :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Rencart mobil dalam usaha menyewakan kendaraan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sertu Setyo Winarno dan Sdr. Hariyanto pada tanggal 24 Januari 2011.

2) Barang-Barang :-

- Nihil.

Yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa perlu ditentukan statusnya. -----

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sertu Setyo Winarno Nrp. 640502, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2. Memidana :

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nopol DR 1333 S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sertu Setyo Winarno dan Sdr. Hariyanto pada tanggal 24 Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

/Demikian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 di Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH., LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH., MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, dan Panitera SUKADAR, SH. LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,

SALINANNYA SESUAI ASLINYA
PANITERA

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)